



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025;
- b. bahwa pada Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa pekerjaan dan/atau pelaksanaan pembayaran yang telah ada ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran;
- c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran, pelaksanaan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan, dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 82);
22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026 Nomor 4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 1.838.576.525.658,00
 - b. Berkurang Rp (95.308.493.000,00)
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.743.268.032.658,00
2. Belanja
 - Belanja Operasi
 - a. Semula Rp 1.441.187.686.313,00
 - b. Berkurang Rp (38.734.370.090,00)
 - Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp 1.402.453.316.223,00
 - Belanja Modal
 - a. Semula Rp 184.872.219.533,00
 - b. Bertambah Rp 38.734.370.090,00
 - Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 223.606.589.623,00
 - Belanja Tidak Terduga
 - a. Semula Rp 3.000.000.000,00
 - b. Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp 3.000.000.000,00
 - Belanja Transfer
 - a. Semula Rp 256.516.619.812,00
 - b. Berkurang Rp (95.308.493.000,00)
 - Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp 161.208.126.812,00
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.790.268.032.658,00
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan
 1. Semula Rp 125.000.000.000,00
 2. Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 125.000.000.000,00
 - b. Pengeluaran
 1. Semula Rp 78.000.000.000,00
 2. Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 78.000.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 47.000.000.000,00
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp 0,00
 - Berkecukupan (SiLPA) Setelah Perubahan

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

Kode Organisasi	OPD
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN
1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09.3.27.0.00.02.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.11.1.03.1.04.04.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17.3.31.3.30.07.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.01.5.06.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN TEKARANG

3. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, dan Lampiran IIIb diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, dan Lampiran IIIb yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

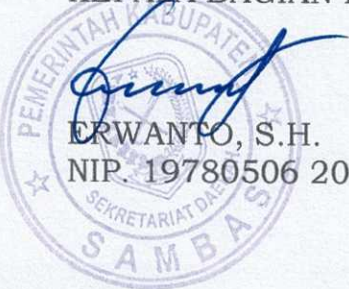
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI SAMBAS,
ttd.
SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 6 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
ttd.
FERY MADAGASKAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004



KABUPATEN SAMBAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	370.700.631.395,00	370.700.631.395,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	134.959.364.250,00	134.959.364.250,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00
4.1.01.09.001.0000 1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	358.750.000,00	0,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	358.750.000,00	0,00
4.1.01.12.001.0000 1	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	358.750.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00
4.1.01.14.037.0000 1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.940.327.090,00	7.940.327.090,00	0,00
4.1.01.15.001	PBBP2	7.940.327.090,00	7.940.327.090,00	0,00
4.1.01.15.001.0000 1	PBBP2	7.940.327.090,00	7.940.327.090,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.001.0000 1	BPHTB-Pemindahan Hak	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	22.200.000.000,00	22.200.000.000,00	0,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.001.0000 1	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	16.700.000.000,00	16.700.000.000,00	0,00
4.1.01.19.002.0000 1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	16.700.000.000,00	16.700.000.000,00	0,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
4.1.01.19.003.0000 1	PBJT-Hotel	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.19.004.0000 1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00

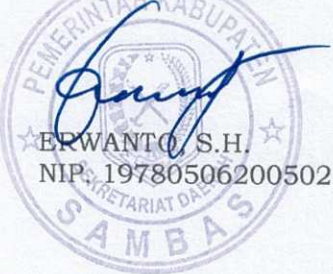
KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Total Surplus/(Defisit)	-47.000.000.000,00	-47.000.000.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.001.0000 1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	98.000.000.000,00	98.000.000.000,00	0,00
6.1.08.01	Pinjaman Daerah	98.000.000.000,00	98.000.000.000,00	0,00
6.1.08.01.003	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	98.000.000.000,00	98.000.000.000,00	0,00
6.1.08.01.003.0000 1	Pinjaman Daerah dari LKB	98.000.000.000,00	98.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.001.0000 1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03.004	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03.004.0000 1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004



KABUPATEN SAMBAS
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.838.576.525.658,00	1.743.268.032.658,00	-95.308.493.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	370.700.631.395,00	370.700.631.395,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	134.959.364.250,00	134.959.364.250,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.001.000 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	358.750.000,00	0,00	
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	358.750.000,00	0,00	
4.1.01.12.001.000 01	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	358.750.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.037.000 01	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.940.327.090,00	7.940.327.090,00	0,00	
4.1.01.15.001	PBBP2	7.940.327.090,00	7.940.327.090,00	0,00	
4.1.01.15.001.000 01	PBBP2	7.940.327.090,00	7.940.327.090,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.001.000 01	BPHTB-Pemindahan Hak	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	22.200.000.000,00	22.200.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.001.000 01	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	16.700.000.000,00	16.700.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.002.000 01	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	16.700.000.000,00	16.700.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.003.000 01	PBJT-Hotel	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	

6.2.02.02.001.000 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00	
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00	
6.2.03.03.004	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00	
6.2.03.03.004.000 01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00	

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004



Hibah Berupa Uang

LAMPIRAN IIIa
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN SAMBAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				
1	Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sambas	Desa Lorong	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
2	Dewan Adat Dayak	Jalan Sei Rambah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3	Istana Alwatzikhoebillah	Desa Dalam Kaum	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
	DINAS KESEHATAN				
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
4	KOMISI PENANGGULANGAN AIDS	Jalan Pembangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KESEHATAN			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				
5	Badan Pemadam Kebakaran (BPK) Sambas	Jalan Panji Anom Sambas	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
6	Yayasan Nusantara	Selakau	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7	BPKS SELAKAU	Selakau	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
8	Yayasan Sehati Mengasihi Selakau	Selakau	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

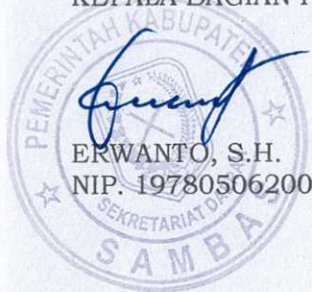
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS			2.558.366.200,00	2.558.366.200,00	0,00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004



Hibah Berupa Barang/Jasa

LAMPIRAN IIIb
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN SAMBAS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
1	SDS Islam Terpadu Sulthoniyah	Jalan Haji Abdul Aziz Dusun Tanjung Mentawa, Rt.007/Rw.002	Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2	SDS Islam Terpadu Sulthoniyah	Jalan Haji Abdul Aziz Dusun Tanjung Mentawa, Rt.007/Rw.002	Pembangunan Toilet SDS IT Sulthoniyah Sambas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
3	SDS Islam Terpadu Sulthoniyah	Jalan Haji Abdul Aziz Dusun Tanjung Mentawa, Rt.007/Rw.002	Jasa Konsultansi Perencanaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				214.000.000,00	214.000.000,00	0,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru					
4	SDS Perintis	Dusun Senturang Desa Mekar Sekuntum	Jasa Konsultansi Perencanaan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
5	SDS Perintis	Dusun Senturang Desa Mekar Sekuntum	Pembangunan Ruang Kelas SDS Perintis Kec. Tebas	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00
6	SDS Perintis	Dusun Senturang Desa Mekar Sekuntum	Jasa Konsultansi Pengawasan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1248	Kelompok Tani Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas	Indigofera	3.330.900,00	3.330.900,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				4.845.000,00	4.845.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				1.214.369.230,00	1.214.369.230,00	0,00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

